



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 133 / 419.108.1 / 2024

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I
Pada tanggal : 04 Maret 2024



✓ ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pada Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

1. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir permintaan darah dari unit RSUD Gambiran Kota Kediri2. Sampel darah pasien3. Input data pasien di SIMRS sesuai permintaan darah ke Instalasi Bank Darah
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima formulir permintaan darah dan sampel darah pasien dari petugas ruangan2. Petugas melakukan identifikasi sampel dengan mencocokkan formulir permintaan darah3. Petugas melakukan verifikasi pada SIMRS4. Petugas mencatat di buku register permintaan dan pengeluaran darah5. Petugas melakukan uji golongan darah dan uji silang serasi untuk mendapatkan darah donor sesuai kebutuhan6. Apabila dalam proses uji golongan darah dan uji silang serasi hasil yang didapatkan inkompatibel atau permintaan darah yang diminta belum tersedia di Instalasi Bank Darah,

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>maka petugas mengkonfirmasi keruangan <i>by phone</i> tentang permintaan darah tersebut dipesankan ke UTD PMI Kota Kediri</p> <p>7. Apabila darah donor tersedia, dilakukan uji silang serasi sampai selesai, petugas menyetak label dari data yang diinput di SIMRS dan menempelkannya pada label kantong darah, formulir penitipan darah</p> <p>8. Petugas mengkonfirmasi ke ruangan <i>by phone</i> tentang darah donor sudah bisa diambil</p> <p>9. Petugas melakukan serah terima kantong darah dengan petugas ruangan dan menandatangani di buku serah terima, sekaligus melakukan <i>double croscek</i></p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai situasi dan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</p> <p>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	Penyediaan darah donor sesuai permintaan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <p>1. Secara Langsung</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Call Center : 0812 1608 7000</p> <p>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</p> <p>5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id</p> <p>6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id</p> <p>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</p> <p>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</p> <p>9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Standar Pelayanan Transfusi Darah</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyeienggara Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Centrifuge hettich EBA 21</i> 2. <i>Centrifuge Diamed – ID 12 S II</i> 3. <i>Mikroskop Olympus</i> 4. <i>Incubator Diamed ID 37 S II</i> 5. <i>Clinipette</i> 6. <i>Blood Bank Refrigerator Dometic</i> 7. <i>Kulkas Panasonic</i> 8. <i>Sterilisator kering Memmert</i> 9. <i>Tube sealer terumo</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		10. Separation stand 11. Plasma Thawing helmer 12. Agitator dan inkubator helmer 13. SIMRS 14. Komputer 15. Telepon internal 16. Alat tulis 17. Printer
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter spesialis Patologi Klinik 2. D4 Analis Kesehatan 3. D3 Analis Kesehatan 4. SMA
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	11 Orang terdiri dari : 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. D4 Analis Kesehatan 1 orang 3. D3 Analis Kesehatan 8 orang 4. SMA 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesi. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes